

12.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

NOMOR : 172.2/04/SK.DPRD/1996.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBA-
HASAN 16 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

-
- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 29 Desember - 1995, Nomor 188.342/4706, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk membahas permohonan tersebut, Pimpinan Dewan telah mendengarkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah DPRD dan merasa perlu untuk segera membentuk Panitia Khusus.
2. Bahwa setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah DPRD, Anggota Panitia Khusus tersebut terdiri dari Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi yang jumlahnya 12 orang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 188.342/3/SK.DPRD/1993, tanggal 23 Pebruari 1993, tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang tanggal 2 Januari 1996, dan tanggal 4 Januari 1996.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Sumedang, tanggal 11 Januari 1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : Menebentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Panitia Khusus DPRD tersebut bertugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebanyak 16 buah, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk kedua kalinya - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pungutan Karena Suatu Pekerjaan (Leges) ;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Biaya Pengganti Dokumen Lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam - di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;

7. Rancangan

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tk. II Sumedang ;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang I Organisasi dan Tata Kerja - Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

- Ketiga : Masa Kerja Panitia Khusus selama 25 hari kerja, mulai dari tanggal 12 Januari 1996 s/d tanggal 15 Pebruari 1996 dan selambat - lambatnya telah menyampaikan hasil kegiatannya kepada Pimpinan Dewan pada tanggal 4 Maret 1996.
- Keempat : Menunjuk Sdr. Sekretaris DPRD beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, sebagai Unsur Penunjang/Pembantu Panitia Khusus tersebut pada diktum pertama.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G.
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 1996.




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

NOMOR : 172.2/04/SK.DPRD/1996
TANGGAL : 11 JANUARI 1996.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS 16 BUAH RAPERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

NO.	NAMA	JABATAN	DARI
1.	Drs. ALI BAJRI	Ketua	F. KP.
2.	S. HANAFI	Wakil Ketua	F. ABRI.
3.	R. MOCH. ACHMAD WIRIAATMADJA	Sekretaris	F. KP.
4.	Drs. M. BARNAS KOMALUDIN	Anggota	Komisi C.
5.	NY. EUIS R. KASMUDI AKBAR, SH	Anggota	Komisi A.
6.	NY. MAMAH DJUARIAH SOMA	Anggota	Komisi D.
7.	NY. RORO ROKAESTH SAMBAS	Anggota	Komisi E.
8.	Drs. CUCU SUDARI	Anggota	Komisi B.
9.	Drs. H. ENDANG SUKANDAR	Anggota	F. KP.
10.	P. GURUSINGA	Anggota	F. ABRI.
11.	M.U. ZAENUDDIN ARIEF, BA	Anggota	F. PP.
12.	Drs. NAYA SUNARYA	Anggota	F. PDI.


 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
 ATJEP ABDUL LATIEF.